

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kubu Raya

Permohonan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

1. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani dan di cap stempel
2. Fotokopi NPWP Badan
3. Fotokopi KTP / Paspor dan NPWP seluruh pengurus
4. Fotokopi akta Pendirian dan Perubahan terakhir
5. Fotokopi SK Pengesahan AHU. Dalam hal terjadi perubahan pengurus dari pengurus terakhir, maka wajib melakukan perubahan data terlebih dahulu.
6. Fotokopi NIB atau Fotokopi Surat Keterangan domisili dari desa setempat (opsional, jika tidak memiliki NIB dan di akta alamat belum berubah)
7. Surat keterangan Fiskal Badan
8. Disampaikan secara langsung oleh Pengurus sesuai akta terakhir, atau
9. Disampaikan oleh kuasa (ketentuan diatur di PMK 229) dengan Surat Kuasa Khusus (Lampiran PMK 229) dilampiri fotokopi KTP dan NPWP penerima kuasa, fotokopi sertivikat brevet, bukti pelaporan 2 th terakhir , atau
10. disampaikan melalui jasa ekspedisi ke alamat KPP tempat terdaftar (PER-04/PJ/2020), atau
11. Disampaikan oleh karyawan perusahaan dengan Surat Penunjukan sesuai ket PMK 229 th 2014, dilampiri fotokopi KTP, NPWP dan kartu pegawai / bukti potong pph 21
12. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani
13. Fotokopi KTP / Paspor
14. Fotokopi KK
15. Surat Keterangan Fiskal dari DJP Online
16. Status NPWP Aktif, terdapat bukti pelaporan SPT 2 tahun terakhir
17. Disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan / keluarga 1 KK, atau
18. Disampaikan oleh kuasa (ketentuan kuasa diatur di PMK 229) dengan Surat Kuasa Khusus (Lampiran PMK 229), atau
19. Disampaikan melalui jasa ekspedisi ke alamat KPP tempat terdaftar (PER-04/PJ/2020)
20. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani
21. Fotokopi KTP / Paspor
22. Fotokopi KK
23. Status NPWP Aktif
24. Disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan / keluarga 1 KK, atau
25. Disampaikan oleh kuasa (ketentuan kuasa diatur di PMK 229) dengan Surat Kuasa Khusus (Lampiran PMK 229), atau
26. Disampaikan melalui jasa ekspedisi ke alamat KPP tempat terdaftar (PER-04/PJ/2020)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

1. Wajib Pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.
2. Petugas Pendaftaran KPP Lama menerima Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti: a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; dan b. kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
3. Berdasarkan penelitian, dalam hal permohonan Wajib Pajak: a. dinyatakan lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Lama: 1) menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau 2) menerbitkan BPS dan LPAD, mengarsipkan BPS, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau b. dinyatakan belum lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Lama: 1) mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau 2) mengembalikan permohonan dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
4. Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan berkas permohonan kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
5. Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama untuk membuat konsep surat tugas penelitian bagi Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama, dengan memperhatikan Assignment Wajib Pajak, wilayah kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
6. Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama membuat dan menyampaikan konsep surat tugas penelitian kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
7. Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan memaraf konsep surat tugas penelitian dan menyampaikannya kepada Kepala KPP Lama.
8. Kepala KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep surat tugas penelitian serta menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
9. Berdasarkan surat tugas penelitian, Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama: a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan/atau melakukan konfirmasi lapangan untuk memastikan Wajib Pajak tidak lagi berada di wilayah kerja KPP Lama dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha di lokasi, serta meneliti status pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; b. membuat LHPT dan/atau uraian singkat profil Wajib Pajak; dan c. menyampaikan LHPT kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
10. Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Lama untuk merekam LHPT.
11. Berdasarkan LHPT, Petugas Pendaftaran KPP Lama menindaklanjuti dengan memastikan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar dilakukan sesuai batas waktu: a. dalam hal permohonan belum lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP Lama: 1) mencetak konsep Surat Pindah, untuk permohonan yang diterima; atau 2) mencetak konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, untuk permohonan yang ditolak; atau b. dalam hal permohonan lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP Lama mencetak konsep Surat Pindah dan Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Penerbitan Surat Pindah oleh KPP Lama dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan BPE/BPS.
2. Penerbitan Kartu NPWP oleh KPP Baru dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru.
3. Pelaksanaan penelitian lapangan oleh KPP Baru dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan Resmi:

- a. Kring Pajak Telepon: 1500200 Ponsel: (021) 1500200;
- b. Faksimile: (021) 5251245;
- c. Email: pengaduan@pajak.go.id;
- d. Situs Pajak (pengaduan.pajak.go.id);
- e. Twitter. @kring_pajak; dan
- f. Chat Pajak pada laman pajak.go.id.